

**TANGGUNG GUGAT *AFFILIATOR MARKETPLACE*
TIKTOKSHOP DAN PRODUSEN DALAM IKLAN
MINUMAN KOLAGEN YANG MENYESATKAN**

SKRIPSI



OLEH :

NOVIA DWI PRASTYANI

NPM : 20300021

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**TANGGUNG GUGAT *AFFILIATOR MARKETPLACE*
TIKTOKSHOP DAN PRODUSEN DALAM IKLAN
MINUMAN KOLAGEN YANG MENYESATKAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

NOVIA DWI PRASTYANI

NPM : 20300021

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**TANGGUNG GUGAT *AFFILIATOR MARKETPLACE*
TIKTOKSHOP DAN PRODUSEN DALAM IKLAN
MINUMAN KOLAGEN YANG MENYESATKAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
NOVIA DWI PRASTYANI
NPM : 20300021

SURABAYA, 02 Januari 2024
MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum

**TANGGUNG GUGAT *AFFILIATOR MARKETPLACE*
TIKTOKSHOP DAN PRODUSEN DALAM IKLAN
MINUMAN KOLAGEN YANG MENYESATKAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

NOVIA DWI PRASTYANI

NPM : 20300021

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL....

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.H.** (KETUA) 1
2. **Dr. Raden Besse Kartoningrat S.H., M.H.** (ANGGOTA) 2
3. **Dr. Endang Retnowati S.H., M.Hum.** (ANGGOTA) 3



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **TANGGUNG GUGAT *AFFILIATOR MARKETPLACE TIKTOKSHOP* DAN PRODUSEN DALAM IKLAN MINUMAN KOLAGEN YANG MENYESATKAN**” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Allah SWT, atas izin dan RahmatNya penulis bersyukur karena hingga saat ini masih diberikan kenikmatan iman dan islam untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan kelancaran dan tanpa kendala apapun.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.H, Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.

5. Dr. Endang Retnowat S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Kedua orang tua saya bapak Samiadi dan ibu Pristiwa Ningsih tercinta terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, perhatian, nasehat, pengorbanan, semangat yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur.
9. Teman Seperjuangan skripsi juwita, gita, liya dan veriani yang selalu memberikan semangat satu sama lain dan saling bahu membahu.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 02 Januari 2024

Penulis,



Novia Dwi Prastyani

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Novia Dwi Prastyani
NPM : 20300021
Alamat : Dsn. Larangan Ds. Krikilan RT10/RW04, Gresik
No. Telp. (HP) : 081381660046

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “TANGGUNG GUGAT *AFFILIATOR MARKETPLACE TIKTOKSHOP* DAN PRODUSEN DALAM IKLAN MINUMAN KOLAGEN YANG MENYESATKAN” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 02 Januari 2024

Yang Menyatakan,



(NOVIA DWI PRASTYANI)

NPM: 20300021

ABSTRACT

Research The online marketing industry is growing rapidly, especially through platforms such as TikTokShop that provide a platform for affiliate marketers (affiliators) to market certain products. However, this development also raises various legal challenges, especially when misleading advertising practices occur, as seen in the promotion of collagen drinks. This research aims to investigate the liability of affiliators, TikTokShop marketplace, and manufacturers for misleading advertising practices related to collagen drinks in the online marketing world.

This research uses a normative juridical approach by analyzing relevant laws and regulations, including the Consumer Protection Law, Advertising Regulations, and other regulations related to online marketing. In addition, this research also involves case analysis and literature review to provide a thorough understanding of the issues raised.

Manufacturers, on the other hand, have the responsibility of ensuring the truth and safety of the products they market. Manufacturers must provide accurate and clear information related to product content and benefits, especially in collagen drink products that are often associated with certain health claims.

This study concludes that the practice of misleading advertising in online marketing through TikTokShop, specifically related to collagen drinks, involves the liability of affiliators, TikTokShop marketplace, and manufacturers. The role of each party in the marketing chain plays an important role in ensuring the truthfulness, accuracy, and safety of the information conveyed to consumers. By identifying and analyzing these liabilities, this research contributes to developing a stronger legal basis to address the challenges of misleading advertising practices in the online marketing world.

Keywords: Liability, Affiliator, Misleading Advertisement

ABSTRAK

Industri pemasaran daring semakin berkembang dengan cepat, terutama melalui platform-platform seperti *TikTokShop* yang menjadi wadah bagi para *affiliate marketer* (*affiliator*) untuk memasarkan produk-produk tertentu. Namun, perkembangan ini juga memunculkan berbagai tantangan hukum, terutama ketika terjadi praktik iklan yang menyesatkan, seperti yang terlihat dalam promosi minuman kolagen. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tanggung gugat *affiliator*, *marketplace TikTokShop*, dan produsen terhadap praktik iklan yang menyesatkan terkait dengan minuman kolagen di dunia pemasaran daring.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Periklanan, dan peraturan lain yang terkait dengan pemasaran daring. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis kasus dan tinjauan literatur untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang isu yang diangkat.

Dalam pengembangan kasus iklan minuman kolagen di *TikTokShop*, *affiliator* memiliki tanggung gugat yang signifikan terhadap keberhasilan kampanye iklan. *Affiliator* berperan sebagai pihak yang mempromosikan produk secara langsung kepada konsumen melalui konten yang dibuatnya. Oleh karena itu, *affiliator* memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan keakuratan informasi yang disampaikan dalam iklan. Ketidakakuratan atau ketidakbenaran informasi dalam iklan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan menciptakan persepsi yang menyesatkan terhadap produk.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik iklan menyesatkan dalam pemasaran daring melalui *TikTokShop*, khususnya terkait dengan minuman kolagen, melibatkan tanggung gugat *affiliator*, *marketplace TikTokShop*, dan produsen. Peran masing-masing pihak dalam rantai pemasaran memegang peran penting dalam memastikan kebenaran, keakuratan, dan keamanan informasi yang disampaikan kepada konsumen. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis tanggung gugat ini, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyusun dasar hukum yang lebih kuat untuk mengatasi tantangan praktik iklan menyesatkan dalam dunia pemasaran daring.

Kata Kunci : Tanggung Gugat, *Affiliator*, Iklan Menyesatkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	3
LEMBAR PERSETUJUAN.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	7
ABSTRACT.....	8
ABSTRAK	9
DAFTAR ISI	10
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
2. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
5. Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
6. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	Error! Bookmark not defined.
6.2. Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
6.4. Analisa Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
7. Pertanggungjawaban Sistematis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II HUBUNGAN HUKUM AFFILIATOR MARKETPLACE TIKTOKSHOP DAN PRODUSEN DALAM IKLAN MINUMAN KOLAGEN MENYESATKAN	Error! Bookmark not defined.

1. Bentuk Perjanjian Yang Mengikat Antara Affiliator Marketplace Tiktokshop Dengan Produsen Dalam Iklan Minuman Kolagen **Error! Bookmark not defined.**
2. Klasifikasi Hubungan Hukum Yang Melahirkan Perikatan Antara Affiliator Marketplace Tiktokshop dan Produsen. **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DAN AFFILIATOR MARKETPLACE TIKTOKSHOP DALAM IKLAN MINUMAN KOLAGENError! Bookmark not defined.

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produsen dan Affiliator Marketplace Tiktokshop Dalam Iklan Minuman Kolagen **Error! Bookmark not defined.**
2. Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Secara Onlie Melalui Marketplace Tiktokshop **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

1. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Saran **Error! Bookmark not defined.**